

LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2021 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang terlaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2021 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2021 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai target kinerjanya.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2021 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2021





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Issu-Issu/Permasalahan Strategis	6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	9
B. Indikator Kinerja Utama	9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja	10
B. Realisasi Anggaran	17

BAB IV : PENUTUP 20

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Susunan dan Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



- Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:
 - Sub Bidang PAD 1;
 - Sub Bidang PAD 2;
- Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
 - Sub Bidang Pengendalian;
 - Sub Bidang Evaluasi;
- Unit Pelaksana Tehnis Badan
Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan tehnis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - Kepala
 - Sub Bagian Tata Usaha
- Unit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa



- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Bapenda berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu : “Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.



Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan bulan Desember 2020 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 89 orang PNS dan 83 orang Non PNS

1. Berdasarkan pangkat dan golongan

a) PNS

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	4
2	III	53
3	II	29
4	I	2
	TOTAL	88

b) NON PNS

NO	NON PNS	JUMLAH
1	Pramubakti	79
2	Cleaning Service	3
3	Penjaga Malam	1
	TOTAL	83

**2. Berdasarkan tingkat Pendidikan****a. PNS**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Magister	8
2	Sarjana	54
3	SMA	24
4	SMP	2
	TOTAL	88

b. NON PNS

NO	NON PNS	JUMLAH
1	Sarjana	32
2	SMA	50
3	SMP	1
	TOTAL	83

4. Dasar Hukum

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.



B. ISSU-ISSU / PERMASALAHAN STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Sebagai penerjemah kebijakan publik Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut diuraikan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memajukan dan meningkatkan kinerja kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Misi 2 : Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industry pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Misi 3 : Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan peneyediaan lapangan kerja baru.
4. Misi 4 : Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan insfrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai bagis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif.

Misi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum pada misi 5 yaitu : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah



dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan perencanaan strategis selama 5 tahun kedepan. Rencana strtegis dan target kinerja dalam 5 tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut :

*Tabel I.1
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap*

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan penerimaan keuangan daerah		Persentase tercapainya penerimaan pajak dan retribusi daerah	-	85	-	-	-
			Persentase tercapainya PAD I	-	85	-	-	-
			Persentase tercapainya PAD II	-	85	-	-	-
2	Meningkatkan penerimaan PAD		Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	-	-	12.40	13.89	15.55
			Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	-	-	27.93	27.06	29.15
			Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	-	-	4.26	3.59	3.36



1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun tujuan yang hendak dicapai, yaitu : "Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)", dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

*Tabel I.2
Tujuan & Indikator Tujuan Kinerja*

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan penerimaan PAD	Percentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda	%	-	15,55

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan adalah : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

*Tabel I.3
Sasaran & Indikator Kinerja Sasaran*

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Penerimaan PAD	- Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	-	29,15
	- Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	-	3,36

2. Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2021 yaitu:

*Tabel I.4
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021*

SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya Penerimaan PAD	Program pengelolaan pendapatan daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan dokumen perencanaan / kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada perubahan Renstra tahun 2018 – 2023.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2021
Meningkatnya Penerimaan PAD	- Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	27.93
	- Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	4.26

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
Meningkatnya penerimaan PAD	- Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD - Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	- <u>Realisasi Pajak Daerah</u> x100% Realisasi PAD - <u>Realisasi Retribusi Daerah (Pasar)</u> x100% Realisasi PAD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dimana capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis sesuai dengan perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintan (LKJiP) memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan sebagai berikut :



Tabel III.1
Pencapaian Kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI
- Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	27.93	33.52
- Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	4.26	4.70

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut :

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90%	Tinggi
3	66% s.d 75%	Sedang
4	51% s.d 65%	Rendah
5	50%	Sangat Rendah

Dari IKU diatas, menunjukkan bahwa indikator telah memenuhi kriteria “Sangat Tinggi”.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian indicator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut :



Tabel III.3
Perbandingan antara target dan realisasi


No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)	Ket
1	Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	27.93	33.52	120	
2		Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	4.26	4.70	110	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian 2021 sebesar 120% dan 110% yang berarti telah mencapai target atau telah memenuhi kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu sangat tinggi. Dimana realisasi pajak daerah sebesar 46.063.400.879, retribusi pasar sebesar 6.428.854.317 dan PAD sebesar 136.774.390.757,39

Capaian tersebut terdiri dari pencapaian PAD I (pajak daerah) sebesar 105.65%, dimana realisasi pajak daerah ini terdiri dari pajak hotel sebesar 119.98%, pajak restoran sebesar 124.54%, pajak hiburan sebesar 100.05%, pajak reklame sebesar 130.74%, pajak penerangan jalan sebesar 103.98%, pajak mineral bukan logam & batuan sebesar 96.16%, pajak bumi dan bangunan sebesar 105.78, BPHTB sebesar 105.25%. Sedangkan capaian PAD II (retribusi daerah) sebesar 104.26%, yang terdiri dari retribusi pasar sebesar 104.31% dan retribusi tempat khusus parkir pasar sebesar 101.69 berikut dapat dilihat dalam bentuk grafik pencapaian penerimaan pajak & retribusi daerah



Grafik III.I
Capaian penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Tahun 2021



2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Apabila disandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019, 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2021

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
	2019	2020	2021
Percentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	26.90 %	28.93%	33.52%
Percentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	5.15%	4.53%	4.70%


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2019-2020, dan sebesar 4% dari tahun 2020-2021. Sedangkan untuk retribusi pasar pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 0.62% tetapi mengalami kenaikan kembali di tahun 2020-2021 sebesar 0.17%.



Grafik III.2
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2019 – 2021



Grafik III.3
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Tahun 2019 – 2021



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET JANGKA MENENGAH
Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	33.52%	27,93
Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	%	4.70%	4,26



4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

a) Penyebab keberhasilan

- a. Adanya bantuan KPK-RI bersama dengan tim korsupgah wilayah Sulawesi selatan terkait intervensi beberapa pajak daerah yaitu dengan terpasangnya alat M-Pos yang memudahkan dalam mengontrol omzet wajib pajak
- b. Penagihan pajak yang dilakukan secara intens serta penindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- c. Adanya kebijakan dengan tidak diterbitkannya izin hiburan jika tidak mendapatkan verifikasi karcis pada Bapenda
- d. Adanya pungutan terhadap pihak ketiga dalam hal ini penarikan pajak tambang gal.c pada setiap rekanan yang melaksanakan pembangunan di Kab.Sidrap

b) Upaya-upaya dalam mempertahankan pencapaian

- a. Dengan membuat aturan atau kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target
- b. Dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat
- c. Dengan melakukan penagihan secara lebih intens

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khusus untuk kegiatan retribusi pasar. Anggaran yang ditetapkan untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5.673.081.000, dan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khusus untuk kegiatan retribusi pasar sebesar 367.953.000. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.494.409.867 atau sebanyak 79.22%, dan 329.593.000 atau sebanyak 89.57%. jadi total anggaran



yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebanyak 6.041.034.000 dan terealisasi sebanyak 4.824.002.867 atau sebanyak 79,85%.

*Tabel III.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya*

SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN KINERJA (>100%)	% PENYERAPAN ANGGARAN
Meningkatnya penerimaan PAD	Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	120%	79,85%
	Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD	110%	

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran “Meningkatnya penerimaan PAD” adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Berikut disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.



*Tabel III.7
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran*

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>Perencanaan pengelolaan pajak daerah</p> <p>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</p> <p>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p> <p>Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</p> <p>Penetapan Wajib Pajak Daerah</p> <p>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</p> <p>Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</p> <p>Penagihan Pajak Daerah</p> <p>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</p>
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<p>Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah</p> <p>Pengolahan Data Retribusi Daerah</p> <p>Penetapan Wajib Retribusi Daerah</p> <p>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</p>

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2021 mengelola anggaran sebesar 19.451.443.000 yang terdiri dari belanja operasi serta belanja modal dan terealisasi sebesar Rp. 16.850.509.522,- dengan rincian sebagai berikut :



Tabel III.8
Realisasi Belanja Tahun 2021

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	BELANJA OPERASI	19.032.627.800	16.444.055.386	86,40	2.588.572.414
	<i>Belanja pegawai</i>	<i>10.658.506.000</i>	<i>9.411.742.170</i>	<i>88,30</i>	<i>1.246.763.830</i>
	<i>Belanja barang & jasa</i>	<i>8.374.121.800</i>	<i>7.032.313.216</i>	<i>83,98</i>	<i>1.341.808.584</i>
2	BELANJA MODAL	418.815.200	406.454.136	97,05	12.361.064
	Jumlah belanja	19.451.443.000	16.850.509.522	86,63	2.600.933.478

Anggaran belanja yang digunakan untuk mendukung / membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 6.041.034.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.824.002.867,- atau mencapai 79,85 %. pencapaian realisasi anggaran kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 digambarkan lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel III.9
Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan & Sub. Kegiatan Tahun 2021

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	Pengelolaan Pendapatan Daerah	5,673,081,000	4,494,409,867	79.22
I.1	<i>Pendapatan Daerah</i>	<i>5,673,081,000</i>	<i>4,494,409,867</i>	<i>79.22</i>
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	59,799,000	59,543,150	99.57
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	205,987,000	205,049,428	99.54
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100,988,000	100,882,200	99.90
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	167,900,000	166,292,800	99.04
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20,859,000	19,641,000	94.16
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	136,369,000	134,183,000	98.40
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4,358,178,000	3,188,587,983	73.16



NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	29,480,000	28,740,000	97.49
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	89,888,000	89,746,000	99.84
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	7,631,000	7,616,000	99.80
11	Penagihan Pajak Daerah	233,657,000	232,577,806	99.54
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	180,196,000	179,402,800	99.56
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	82,149,000	82,147,700	100.00
II	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	367,953,000	329,593,000	89.57
II.1	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	367,953,000	329,593,000	89.57
1	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	261,834,000	224,230,000	85.64
2	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6,318,000	6,318,000	100.00
3	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	90,764,000	90,008,000	99.17
4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9,037,000	9,037,000	100.00
TOTAL		6,041,034,000	4,824,002,867	79,85

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis hanya 79,85%, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasinya hanya mencapai 73,16%. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan perhitungan jumlah belanja operasional kolektor yang masuk dalam belanja jasa tenaga pelayanan umum. Dan untuk realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan yaitu sebesar 86,63% yang dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 (terlampir).



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2021.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rencana strategis (Renstra) tahun 2018-2023, yaitu : meningkatkan penerimaan PAD dengan sasaran meningkatnya penerimaan PAD dengan indicator kinerja yaitu : kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indicator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 secara total telah memenuhi target yang terdiri dari kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,51% dan kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD sebesar 4,70%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dapat laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	19,451,443,000	16,850,509,522	86.63
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,778,362,000	12,356,099,655	89.68
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,757,500	43,568,000	99.57
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,212,000	37,026,000	99.50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,378,000	4,378,000	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,167,500	2,164,000	99.84
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,700,369,000	9,453,059,170	88.34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,658,506,000	9,411,742,170	88.30
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37,356,000	36,810,000	98.54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,496,000	1,496,000	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,715,000	1,715,000	100.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,296,000	1,296,000	100.00
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	367,953,000	329,593,000	89.57
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	261,834,000	224,230,000	85.64
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6,318,000	6,318,000	100.00
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	90,764,000	90,008,000	99.17
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9,037,000	9,037,000	100.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	559,059,500	541,841,550	96.92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,625,000	19,625,000	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,000,000	12,901,500	99.24
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	147,426,000	136,706,000	92.73
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	2,928,000	720,000	24.59
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376,080,500	371,889,050	98.89
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438,815,200	406,454,136	97.05
	Pengadaan Mebel	42,828,000	42,080,000	98.25

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	206,537,200	195,837,139	94.82
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	169,450,000	168,536,997	99.46
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,305,331,800	1,221,271,347	93.56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,994,000	3,550,000	88.88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248,840,000	181,483,347	72.93
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,052,497,800	1,036,238,000	98.46
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383,076,000	360,312,452	94.06
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,516,000	107,897,056	82.67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	232,080,000	231,935,396	99.94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,480,000	20,480,000	100.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5,673,081,000	4,494,409,867	79.22
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5,673,081,000	4,494,409,867	79.22
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	59,799,000	59,543,150	99.57
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	205,987,000	205,049,428	99.54
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100,988,000	100,882,200	99.90
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	167,900,000	166,292,800	99.04
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20,859,000	19,641,000	94.16
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	136,369,000	134,183,000	98.40
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4,358,178,000	3,188,587,983	73.16
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	29,480,000	28,740,000	97.49
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	89,888,000	89,746,000	99.84
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	7,631,000	7,616,000	99.80

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp.	%
A	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	43,400,558,000.00	46,063,400,879.00	(2,662,842,879.00)	106.14
1	Pajak Hotel	65,000,000.00	77,985,000.00	(12,985,000.00)	119.98
	Hotel	65,000,000.00	77,985,000.00	(12,985,000.00)	119.98
2	Pajak Restoran	1,165,066,000.00	1,450,984,230.00	(285,918,230.00)	124.54
	Warung dan sejenisnya	628,081,000.00	582,764,423.00	45,316,577.00	92.78
	Jasa boga/katering dan sejenisnya	536,985,000.00	868,219,807.00	(331,234,807.00)	161.68
3	Pajak Hiburan	26,535,000.00	26,548,000.00	(13,000.00)	100.05
	Diskotik, karoke, klub malam dan sejenisnya	5,500,000.00	5,348,000.00	152,000.00	97.24
	Sirkus/akrobat/sulap	17,535,000.00	11,990,000.00	5,545,000.00	68.38
	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan	3,500,000.00	9,210,000.00	(5,710,000.00)	263.14
4	Pajak Reklame	450,000,000.00	588,336,343.00	(138,336,343.00)	130.74
	Reklame papan/Bilboard/vide	450,000,000.00	588,336,343.00	(138,336,343.00)	130.74
5	Pajak Penerangan Jalan	16,870,468,000.00	17,542,099,879.00	(671,631,879.00)	103.98
	Pajak Penerangan jalan di hasilkan sendiri	16,870,468,000.00	17,542,099,879.00	(671,631,879.00)	103.98
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400,000,000.00	384,620,403.00	15,379,597.00	96.16
	Pasir dan kerikil	3,400,000.00	69,573,574.00	(66,173,574.00)	2,046.28
	Mineral bukan logam dan batuan lainnya	396,600,000.00	315,046,829.00	81,553,171.00	79.44
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	14,223,489,000.00	15,257,552,110.00	(1,034,063,110.00)	107.27
	PBB-P2	14,223,489,000.00	15,257,552,110.00	(1,034,063,110.00)	107.27
8	Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	10,200,000,000.00	10,735,274,914.00	(535,274,914.00)	105.25
	BPHTB pemindahan hak	9,850,000,000.00	10,457,616,664.00	(607,616,664.00)	106.17
	BPHTB pemberian hak baru	350,000,000.00	277,658,250.00	72,341,750.00	79.33
B	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	6,166,346,500.00	6,428,854,317.00	(262,507,817.00)	104.26
1	Retribusi Pelayanan Pasar	6,034,346,500.00	6,294,617,317.00	(260,270,817.00)	104.31

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	
				Rp.	%
	Retribusi Pelayanan Pasar - pelataran	2,187,546,000.00	2,071,155,338.00	116,390,662.00	94.68
	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	2,131,559,000.00	2,298,185,954.00	(166,626,954.00)	107.82
	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1,715,241,500.00	1,925,276,025.00	(210,034,525.00)	112.25
2	Retribusi Tempat khusus parkir	132,000,000.00	134,237,000.00	(2,237,000.00)	101.69
	Parkir pasar	132,000,000.00	134,237,000.00	(2,237,000.00)	101.69
C	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	150,000,000.00	63,286,749.00	86,713,251.00	42.19
	Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah	150,000,000.00	63,286,749.00	86,713,251.00	42.19
D	HIBAH	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	-
	Sumbangan pihak ketiga	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	-
TOTAL		52,216,904,500.00	52,555,541,945.00	(338,637,445.00)	100.65

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	PENGELOLA PAD	TARGET	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10,000,000.00	8,550,000.00	85.50
2	RSUD NENE MALLOMO	42,500,000,000.00	37,764,600,051.00	88.86
3	RSUD ARIFIN NUMANG	27,500,000,000.00	23,364,261,757.00	84.96
4	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17,474,619,000.00	13,442,792,872.00	76.93
5	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	35,000,000.00	20,000,000.00	57.14
6	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2,700,000,000.00	735,679,662.00	27.25
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	660,000,000.00	423,730,000.00	64.20
8	DINAS PERHUBUNGAN	870,000,000	408,995,000.00	47.01
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	596,250,000.00	596,250,000.00	100.00
10	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	147,310,000.00	148,620,000.00	100.89
11	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	60,000,000.00	71,241,500.00	118.74
12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,650,000,000.00	6,524,965,543.83	41.69
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49,716,904,500	52,555,541,945.00	105.71
14	INSPEKTORAT	1,714,000,000	709,162,426.56	41.37
	TOTAL	159,634,083,500.00	136,774,390,757.39	85.68